

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan bergulirnya otonomi daerah, terjadi perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dimana kekuasaan yang bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Perubahan kebijakan pengaturan pemerintahan daerah tersebut diselaraskan dengan adanya perubahan kebijakan terhadap pajak dan retribusi daerah sebagai landasan bagi daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah.

Perubahan tersebut membawa harapan besar bagi daerah untuk membangun daerahnya dengan menggali potensi daerahnya masing-masing sebagai sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari:

- a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah;
2. Dana perimbangan;
 - a. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam
 - b. Dana alokasi umum
 - c. Dana alokasi khusus
 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Diantara sumber pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya. Berikut realisasi PAD kota Padang 2 tahun terakhir:

Tabel 1.1

Realisasi PAD Kota Padang Tahun 2011 dan 2012

Jenis Pajak	Tahun	
	2011	2012
PAD	Rp. 150.151.686.567	Rp. 189.450.840.075
Pajak Daerah	Rp. 102.412.116.200	Rp. 128.595.100.667
Retribusi Daerah	Rp. 23.522.172.085	Rp. 30.325.980.534

Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 8.996.686.425	Rp. 8.403.534.687
Lain – lain pendapatan asli daerah	Rp. 15.220.711.857	Rp. 22.126.224.187

Sumber : DPKA kota padang

Dari tabel Realisasi PAD kota padang tahun 2011 dan 2012, PAD kota padang tahun 2011 sebesar Rp. 150.151.686.567 dan Mengalami peningkatan sebesar Rp.189.450.840.075 pada tahun 2012. Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai potensi terbesar di kota padang adalah Pajak Daerah, terlihat dari besarnya realisasi penerimaan pajak daerah di kota padang tahun 2011 sebesar Rp. 102.412.116.200 dari jumlah pendapatan asli daerah sebesar Rp.150.151.686.567 dan relisasi penerimaan pajak daerah tahun 2012 sebesar Rp. 128.595.100.667 dari jumlah PAD sebesar Rp. 189.450.840.075.

Hal ini menunjukkan bahwa Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu, penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah dari waktu ke waktu harus ditingkatkan, agar peranan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat. Salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak hotel.

Pajak hotel dikenakan bagi penyedia fasilitas jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang termasuk pajak hotel diantaranya motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma

pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak hotel merupakan salah satu pemasukan bagi kota Padang. karena kota Padang yang secara geografis merupakan kota lintas trans Sumatera sehingga sering di singgahi oleh orang-orang yang ingin berkunjung, berekreasi dan lain sebagainya. Hal ini merupakan salah satu faktor yang memungkinkan bagi pengadaan Hotel di kota Padang.

Tabel 1.2

Realisasi Penerimaan Pajak hotel di kota padang

Tahun	Target	Realisasi
2010	Rp. 5.997.859.500,00	Rp. 6.106.355.228,00
2011	Rp. 7.600.000.000,00	Rp. 7.910.983.109,00
2012	Rp. 12.090.532.000,00	Rp.14.462.683,262,00

Sumber : DPKA kota padang

Realisasi penerimaan pajak hotel di kota padang tahun 2010, sebesar Rp.6.106.355.228 lebih besar dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp.5.997.859.500, pada tahun 2011 realisasi pajak hotel sebesar Rp.7.910.983.109 lebih besar dari target yaitu Rp. 7.600.000.000 dan pada tahun 2012 realisasinya sebesar Rp. 14.462.683.262 dari target Rp. 12.090.532.000. ini menunjukkan dari tahun 2010, 2011, dan 2012 realisasi penerimaan pajak hotel selalu melebihi target yang telah ditentukan.

Berdasarkan realisasi penerimaan pajak hotel di kota padang pada tiga tahun terakhir yang selalu melebihi target dan merupakan potensi yang cukup besar dalam meningkatkan pendapatan daerah, maka penulis tertarik untuk membahas tentang pajak hotel di kota padang melalui tulisan dalam bentuk laporan dengan judul **“Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kota Padang”**

1.2 Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dibahas dalam laporan ini adalah :

- a. Bagaimana sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel di kota padang?
- b. Bagaimana perkembangan penerimaan pajak hotel di kota padang?
- c. Apasaja kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak hotel di kota padang serta cara untuk mengatasinya?

1.3 Tujuan Magang

Tujuan yang ingin penulis capai dalam kegiatan magang ini adalah :

1. Tujuan Umum

- a. Melengkapi SKS sesuai dengan yang ditetapkan sebagai syarat kelulusan Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

- b. Memberikan wawasan bagi penulis yang akan dikembangkan menjadi sebuah topik dalam pembuatan Tugas Akhir sebagai persyaratan kelulusan Diploma III fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui bagaimana Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.
- b. Untuk mengetahui perkembangan penerimaan Pajak Hotel di Kota Padang.
- c. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi serta usaha yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hotel.

1.4 Manfaat Magang

Magang merupakan salah satu proses untuk mempelajari pekerjaan yang nyata pada dunia usaha maupun pada instansi pemerintah. Adapun manfaat yang di dapatkan dari kegiatan magang ini adalah:

1. Bagi Penulis

- a. Penulis dapat mempraktekkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku perkuliahan.
- b. Menambah wawasan penulis mengenai hal-hal baru di bidang perpajakan, khususnya sistem dan prosedur pemungutan Pajak Hotel.
- c. Sebagai bahan informasi dan referensi tentang penerimaan Pajak Hotel Kota Padang.

2. Bagi Universitas

Kegiatan magang ini dapat membantu universitas dalam memberikan pendidikan bagi mahasiswa dengan langsung mempraktekkan ilmu yang diberikan dibangku perkuliahan, serta menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dan keterampilan kerja sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman dalam menghadapi dunia kerja.

3. Bagi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang

Manfaat bagi DPKA kota padang adalah:

- a. Dapat membantu kelancaran aktifitas kerja pada DPKA Kota Padang dengan adanya mahasiswa magang.
- b. Sebagai wujud partisipasi DPKA kota padang untuk membantu mahasiswa dalam hal memberikan pengetahuan mengenai proses pemungutan pajak hotel di kota padang.

1.5 Tempat, Waktu dan Kegiatan Magang

Sebagai mata kuliah wajib yang harus diikuti, maka penulis melaksanakan kegiatan magang ini pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang. Sedangkan waktu kegiatan magang dilaksanakan selama 40 hari kerja yang di mulai pada tanggal 03 Juni sampai 26 Juli tahun 2013.

Kegiatan Magang pada DPKA kota padang:

Tanggal	Kegiatan
Minggu ke 1	Perkenalan dan penyesuaian kegiatan magang

3 juni s/d 7 juni 2013	
Minggu ke 2 dan 3 10 juni s/d 21 juni 2013	Mencatat pembayaran pajak hotel pada buku pembayaran pajak / buku kendali pajak hotel
Minggu ke 4 dan 5 24 juni s/d 5 juli 2013	Mencatat pembayaran pajak hotel pada buku pembayaran pajak / buku kendali pajak.
Minggu ke 6 dan 7 8 juli s/d 19 juli 2013	Mencocokkan laporan pajak hotel dengan jumlah pajak yang telah dibayarkan oleh hotel, dan menyusun arsip pajak hotel
Minggu ke 8 22 juli s/d 26 juli 2013	Konsultasi dengan kasi penagihan, melengkapi data pajak hotel dan perpisahan dengan pegawai DPKA kota padang.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan, manfaat kegiatan magang, perumusan masalah dan sistematika penulisan laporan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini Menjelaskan tentang pengertian pajak, jenis-jenis pajak, pengertian pajak daerah, pajak Hotel dan landasan hukum pajak hotel.

BAB III Gambaran Umum Kota Padang dan DPKA Kota Padang

Bab ini akan membahas gambaran umum kota padang dan gambaran umum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota padang, yang meliputi sejarah ringkas, misi, dan visi, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.

BAB IV Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang

Bab ini penulis akan membahas tentang sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel, perkembangan penerimaan pajak Hotel, kendala yang di hadapi dalam pemungutan pajak Hotel serta cara-cara untuk mengatasinya.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan serta memberikan saran yang mungkin akan berguna untuk memecahkan permasalahan yang akan di hadapi dalam pelaksanaan nantinya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep dan Teori Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak